



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN secara **Fleksibel** pada Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025

Jakarta, 17 Juni 2025

11.05.2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**



Latar Belakang

Dunia Kerja Dinamis

Perubahan paradigma kerja global menuntut adaptasi dalam pengaturan kerja

Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi mendukung, memungkinkan dan mendorong kolaborasi dan komunikasi tanpa batasan ruang dan waktu. Ini membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas Pegawai ASN tanpa mengabaikan keseimbangan hidupnya

Keseimbangan Hidup

Keseimbangan kehidupan kerja menjadi semakin penting bagi Pegawai ASN. Fleksibilitas kerja memungkinkan Pegawai ASN untuk mengintegrasikan urusan kerja dan keluarga secara profesional

Amanat Peraturan Perundangan

Pengaturan pelaksanaan fleksibilitas kerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN

Definisi dan Tujuan Fleksibilitas Kerja

Definisi

Fleksibilitas Kerja adalah pola atau metode kerja tertentu yang diterapkan Pegawai ASN dalam menjalankan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu tertentu untuk mencapai target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Tujuan

Fleksibilitas Kerja dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, kinerja individu, serta kualitas hidup Pegawai ASN melalui penerapan penilaian kinerja terukur dengan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Prinsip Penerapan Fleksibilitas Kerja

Bukan Merupakan HAK

Fleksibilitas kerja **bukan merupakan hak** bagi Pegawai ASN melainkan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dan kesesuaian dengan tujuan organisasi.

Diterapkan Untuk Pencapaian Kinerja Organisasi

Fleksibilitas kerja diterapkan dan ditetapkan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan **kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas** untuk mendukung optimalisasi pencapaian kinerja organisasi dan individu.

Mengedepankan Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Fleksibilitas kerja dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dengan tetap **mengedepankan tanggung jawab, akuntabilitas, dan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.**

Berpedoman Pada Kode Etik dan Kode Perilaku

Fleksibilitas kerja dilakukan dengan **berpedoman pada kode etik dan kode perilaku** sesuai peraturan perundang-undangan.



Jenis-Jenis Fleksibilitas Kerja



Fleksibilitas Kerja Secara Lokasi



Fleksibilitas kerja secara lokasi merupakan pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN yang dapat **dilakukan di kantor, rumah/tempat tinggal Pegawai ASN dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi.**

Fleksibilitas Kerja Secara Waktu



Fleksibilitas kerja secara waktu merupakan pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN yang dapat dilakukan dengan **pengaturan waktu bekerja** untuk memenuhi target kinerja dan jumlah jam kerja yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Fleksibilitas kerja ini dapat berupa: **fleksibilitas kerja sif dan fleksibilitas kerja dinamis.**

Kriteria Fleksibilitas Kerja

Kriteria Tugas Kedinasan Pada Fleksibilitas Kerja Secara Lokasi

- Tugas kedinasan yang dilakukan atau dapat dilakukan di luar kantor
- Tugas kedinasan yang tidak memerlukan ruang kerja khusus dan/atau peralatan kerja khusus
- Tugas kedinasan yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- Tugas kedinasan yang memiliki interaksi tatap muka yang minimum
- Tugas kedinasan yang tidak memerlukan supervisi atasan secara terus menerus
- Kriteria lain yang ditetapkan oleh PPK



Kriteria Fleksibilitas Kerja

Kriteria Tugas Kedinasan Pada Fleksibilitas Kerja Secara Waktu

-
-
-
-
-
-
-
-

Kriteria Tugas Kedinasan Yang Dapat Melaksanakan Fleksibilitas Kerja Sif

- Tugas kedinasan yang memiliki jam kerja lebih dari delapan jam tiga puluh menit dalam sehari (contoh: pengawasan sistem IT, pelayanan pada IGD, menjaga keamanan).
- Tugas kedinasan yang memiliki hari kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dengan akumulasi jam kerja dalam satu minggu melebihi 37,5 jam (contoh: kepabeanan di bandara/pelabuhan, Imigrasi di bandara/pelabuhan internasional).

Kriteria Tugas Kedinasan Yang Dapat Melaksanakan Fleksibilitas Kerja Dinamis

- Tugas kedinasan yang tidak terikat jam kerja instansi dan tetap memenuhi ketentuan hari kerja dan jam kerja sesuai peraturan perundang-undangan (contoh: tugas diplomasi atau kerja sama luar negeri, melakukan riset, menyusun naskah kebijakan).
- Tugas kedinasan yang tidak memerlukan supervisi atasan secara terus menerus (contoh: mengelola sistem informasi, pelaksanaan administratif rutin, Pembuatan Konten, Desain, atau Materi Sosialisasi).



Kriteria Fleksibilitas Kerja

Kriteria Pegawai ASN

- Tidak sedang menjalani atau dalam hukuman disiplin
- Bukan Pegawai ASN yang baru saja menempati jabatan, baik melalui proses pengadaan formasi maupun promosi/mutasi/rotasi di unit organisasinya

Contoh Penerapan Fleksibilitas Kerja

Fleksibilitas Kerja Secara Lokasi

- 1 **Work from Home** (WFH) di Kementerian PANRB yang dilaksanakan setiap hari Rabu bagi Pegawai ASN Kementerian PANRB
- 2 **Work from Homebase** (WFHb) di Kementerian Keuangan bagi Pegawai ASN Kementerian Keuangan yang berada di remote area yang memenuhi kriteria tertentu

Fleksibilitas Kerja secara Waktu

- 1 Pelaksanaan **kerja sif** di banyak Instansi Pemerintah, seperti RSUD di Pemerintah Daerah, imigrasi di Bandara/Pelabuhan Internasional di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan patroli laut di Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan.
- 2 **Fleksibilitas jam masuk kerja** lebih lambat maksimal 60 menit dengan diganti pada hari yang sama sesuai jumlah menit keterlambatan di Kementerian PANRB
- 3 **Penyesuaian jam masuk dan pulang**, jam kerja bagi Pelatih Atlet Pelajar dan Wayang Orang di Kota Surakarta

Tahapan **Penerapan**

01

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK TUGAS KEDINASAN

Mencakup aspek: lingkungan kerja, sosial, mental dan emosional, dan kognitif tugas kedinasan



02

IDENTIFIKASI KESIAPAN INSTANSI

Mencakup aspek: dukungan pimpinan, infrastruktur teknologi, kinerja



03

PENETAPAN JENIS FLEKSIBILITAS KERJA

PPK atau pimpinan instansi pemerintah menetapkan jenis-jenis fleksibilitas kerja yang dapat diterapkan di lingkungan instansinya



04

PENERAPAN FLEKSIBILITAS KERJA PADA UNIT ORGANISASI

Berdasarkan jenis-jenis fleksibilitas kerja yang telah ditetapkan, pimpinan unit organisasi bertanggung jawab untuk mengatur fleksibilitas kerja yang akan dilaksanakan oleh Pegawai ASN di bawah koordinasinya





Pemantauan dan Evaluasi

- Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan Unit Organisasi dan PPK atau pimpinan instansi.
- Evaluasi penerapan Fleksibilitas Kerja pada lingkup Instansi Pemerintah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

"Fleksibel **bukan** berarti **longgar**,
melainkan cerdas **mengelola waktu** dan **lokasi**
untuk **hasil terbaik**."

Terima **Kasih**